

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019. Sumber penularan kasus ini tidak jelas, tetapi kasus pertama terkait dengan pasar ikan di Wuhan (Rothan dan Byrareddy, 2020). Coronavirus dapat menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat. Virus penyebab COVID-19 disebut Sars-CoV-2, jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus corona ditularkan antara hewan ke manusia (zoonosis).

Sedangkan hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 masih belum diketahui (Kemenkes, 2020). Penyakit ini bisa ditularkan melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari sebulan, penyakit ini telah menyebar ke banyak provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Go *et al.*, 2020). Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (Kemenkes, 2020). Di Indonesia, kasus pertama terjadi pada tanggal 1 Maret 2020 (Qandi dan Rakhmawati, 2020).

Penyebaran pandemi COVID-19 di negara Indonesia sudah tersebar ke semua provinsi Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di

Kalimantan Tengah yang berpotensi besar terjadi penyebaran COVID-19 karena memiliki jalur transportasi yang lengkap yaitu jalur darat, udara, sungai juga laut. Hal ini menyebabkan kemungkinan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin besar. Sebagai tindakan antisipasi penyebaran dan penanganan pandemi di negara Indonesia maka dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, pada tanggal 16 maret 2020 dibentuk Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, PMI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dewan Adat Dayak dan Relawan demi kelancaran percepatan penanganan COVID-19. Diharapkan dengan pembentukan Gugus Tugas ini dapat menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana gambaran umum pelayanan radiologi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui faktor penyebab penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Mengetahui pelaksanaan program pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mengetahui gambaran umum pelayanan radiologi dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menambah dan melengkapi teori tentang pencegahan penyebaran COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya juga pembaca pada umumnya mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Mendapat pengalaman dalam menerapkan teori penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan keselamatan masyarakat dimasa pandemi.